



**P U T U S A N**

**Nomor 214/PDT/2024/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**NI LUH WAYAN CANDRA**, lahir di Bangli, tanggal 31 Desember 1932, Warga Negara Indonesia, KTP/ NIK. 5104017112320044, bertempat tinggal di Banjar Padpadan, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Parwata, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat I Made Parwata, S.H. & Rekan (PJ LAW OFFICE) yang beralamat di Jalan Mertasari No. 196 Sidakarya Denpasar 80224/ Email : parlaw84@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015/PJ-Ltgs/Pdt.PN- Gin/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 288/2024 disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**Lawan :**

**I NYOMAN PARIYOGI**, lahir di Gianyar, tanggal 31 Desember 1942, KTP/ NIK. 5104033112420158, bertempat tinggal di Banjar Padpadan, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswahyudi Edy, S.H., dan kawan-kawan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JISS LAW FIRM" yang beralamat di Workbez Graha Merdeka Unit 15, Jalan Merdeka, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar/ Email : [jisslawfirm@gmail.com](mailto:jisslawfirm@gmail.com).

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS



berdasarkan suratkuasa tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 303/2024 tanggal 7 Mei 2024, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 September 2024, Nomor 214/PDT/2024/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 September 2024, Nomor 214/PDT/2024/PT DPS, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 September 2024, Nomor 214/PDT/2024/PT DPS, tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 8 Agustus 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.132.000,00 (Satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Negeri Gianyar Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gin diucapkan dalam sidang secara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS



elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2024 yang dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik, kemudian Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 94/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 21 Agustus 2024 secara elektronik di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Gianyar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Agustus 2024, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar. Selanjutnya memori banding tersebut sudah di beritahukan secara elektronik dan di terima oleh Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2024, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah di beritahukan secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 3 September 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 94/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 8 Agustus 2024 secara elektronik, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan demikian sesuai PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa yaitu sebidang tanah sawah peninggalan dari almarhum I Nyoman Ketug terletak di di Banjar Padpadan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan luas kurang lebih 35 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Tergugat dan I Wayan Mariana;
- Sebelah Timur : tanah sawah Tergugat dan I Wayan Mariana;
- Sebelah Selatan : jalan ke yeh kuning ;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Sabda dan tanah pekarangan Punia;

Adalah sah milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pembanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang terletak terletak di di Banjar Padpadan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan luas kurang lebih 35 are yang sebelumnya merupakan harta peninggalan dari almarhum I Nyoman Ketug dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Tergugat;
- Sebelah Timur : tanah sawah I Wayan Mariana;
- Sebelah Selatan : Jalan ke yeh kuning ;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Sabda dan tanah pekarangan Punia;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan



kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat;

4. Menyatakan hukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menderita kerugian materiil dan kerugian immaterial yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.220.000.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil berupa:

- potensi hilangnya dan/atau beralihnya tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- potensi pendapatan/keuntungan yang akan diperoleh atas kesempatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat melakukan kegiatan untuk mengelola dan memanfaatkan secara normal atas tanah sengketa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 (13 tahun) yang mana dalam satu tahun akan dapat menghasilkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus duapuluh juta rupiah);

2) Kerugian immaterial/moril yaitu permasalahan tersebut telah mengakibatkan tekanan phisikis yang berkepanjangan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kalau dihitung secara wajar dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5. Menyatakan tidak sah dan batal segala perbuatan hukum yang dilakukan lebih lanjut oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap obyek tanah sengketa yang berakibat tanah sengketa menjadi jaminan, beralih hak kepemilikannya kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan/atau kepada pihak lainnya;
6. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa satu bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah tersebut, yaitu sebagai berikut: sebidang tanah terletak di di Banjar Padpadan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas seluruhnya kurang lebih 66 are yang sebelumnya merupakan harta peninggalan almarhum I Nyoman Ketug, adapun batas-batasnya adalah sebagai

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS





berikut:

- Sebelah Utara : parit, tanah sawah I Nyoman Loka dan Tambun;
- Sebelah Timur : parit, tanah sawah Ni Wati;
- Sebelah Selatan : tanah sengketa dan jalan ke yeh kuning ;
- Sebelah Barat : tanah sengketa dan telabah;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda milik Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa beberapa bidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah tersebut, yaitu sebagai berikut: sebidang tanah terletak di di Banjar Padpadan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas seluruhnya kurang lebih 66 are yang sebelumnya merupakan harta peninggalan almarhum I Nyoman Ketug, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : parit, tanah sawah I Nyoman Loka dan Tambun;
- Sebelah Timur : parit, tanah sawah Ni Wati;
- Sebelah Selatan : tanah sengketa dan jalan ke yeh kuning ;
- Sebelah Barat : tanah sengketa dan telabah;

8. Menghukum Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.220.000.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil berupa:

- potensi hilangnya dan/atau beralihnya tanah sengketa yang merupakan milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- potensi pendapatan/keuntungan yang akan diperoleh atas kesempatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat melakukan kegiatan untuk mengelola dan memanfaatkan secara normal atas tanah sengketa dari tahun

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan tahun 2023 (13 tahun) yang mana dalam satu tahun akan dapat menghasilkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus duapuluh juta rupiah);

- 2) Kerugian immaterial/moril yaitu permasalahan tersebut telah mengakibatkan tekanan phisikis yang berkepanjangan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kalau dihitung secara wajar dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Menghukum dan mewajibkan kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong dan baik terhitung dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum dan mewajibkan kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus setiap Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan hukum putusan ini dapat di laksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (bij voorraad);

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 8 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Agustus 2024 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah memutuskan bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat beralasan dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara telah didasarkan atas alasan dan dipertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, membenarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merupakan tambahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Keabsahan/Legalitas Surat Kuasa Penggugat;
- Gugatan premature (Exceptio Dilatoria);
- Gugatan Diskualifikasi in Person;
- Eksepsi Kurang Pihak (pluriumlitis consortium);
- Gugatan Kabur (obscure libelli);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi huruf d dan e dalam satu kesatuan pertimbangan;

Menimbang, bahwa eksepsi huruf e pada pokoknya mempersoalkan alas hak Pembanding semula Penggugat memiliki obyek sengketa didasarkan atas adanya putusan Pengadilan Negeri Gianyar di Denpasar Nomor 109/Perdata/1967, tanggal 04 Januari 1968, menurut Terbanding semula Tergugat putusan tersebut belum dilaksanakan / dieksekusi, sehingga belum jelas apakah benar obyek sengketa adalah hak Pembanding semula Penggugat?;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari putusan tersebut (bukti bertanda P.2) yang amar putusannya menyatakan bahwa :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatakan Hukum mendiang I Manik (suami penggugat) dan tergugat I Ketut Djenar adalah sama-sama anak angkat dari tergugat 1. Ni Sudanti dan merupakan ahliwaris dari tergugat 1. Ni Sudanti dan 2. Ni Lungid, selanjutnya penggugat djanda dan Ni Serapti serta I Made Sentana anak mendiang I Manik.
3. Menjatakan harta tjidera peninggalan mendiang I Njoman Ketug yang dipegang oleh tergugat 1. Ni Sudanti dan 2. Ni Lungid dibagi 4 (empat) sama rata sekedar merupakan bagian Pamong, jaitu:
  1. bagian untuk mendiang I Manik diterima oleh penggugat bersama anaknja;
  1. bagian untuk tergugat Ni Sudanti.
  1. bagian untuk tergurat Ni Lungid.
  1. bagian lagi untuk tergugat I Ketut Djenar.
4. Menghukum tergugat 1. Ni Sudanti dan 2. Ni Lungid dan barang siapa yang mendapat hak dari padanja menjerahkan bagian2 I Manik kepada penggugat dan bagian I Ketut Djenar kepada I Ketut Djenar.
5. Menjatakan biaya perkara ini jang hingga kini berdjumlah Rp 688,- ( enam ratus delapan puluh delapan rupiah ) mendjadi kerugian kedua belah pihak berempat bersama-sama dengan djumlah jang sama djuga.
6. Menolak gugatan jang selainnja.

Menimbang, bahwa karena amar putusan tersebut menyatakan Penggugat mendiang I Nyoman Ketug yang dipegang oleh 1. Ni Sudanti dan 2. Ni Lungid dibagi 4 (empat) sama rata sekedar merupakan bagian pamong, yaitu :

1. Bagian untuk mendiang I Manik diterima oleh Penggugat bersama anaknja;
2. Bagian untuk Tergugat Ni Sudanti.
3. Bagian untuk Tergurat Ni Lungid.
4. Bagian lagi untuk Tergugat I Ketut Djenar.

Sehingga amar putusan tersebut memerlukan pelaksanaan / eksekusi untuk dapat dipastikan pada bagian mana dari obyek sengketa tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberapa luas hak Penggugat atau dapat juga semacam perdamain yang merupakan kesepakatan diantara pihak-pihak tersebut dalam amar putusan guna menentukan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalam gugatan apa dasar bahwa obyek sengketa merupakan hak Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa prinsip dalam suatu penyelesaian perkara gugatan melalui putusan Pengadilan adalah harus tuntas memberikan penyelesaian atas perkara a quo dalam arti tidak menimbulkan perkara baru (gugatan / perlawanan) pada saat pelaksanaan putusan manakala gugatan dikabulkan dari subyek hukum yang disebutkan dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dapat saja konstruksi gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo dibenarkan, asalkan pihak-pihak atau ahliwaris subyek hukum tersebut dalam amar putusan angka 3 (tiga) perkara Nomer 109/Perdata/1967, tanggal 04 Januari 1968 diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa pembuktian Pembanding semula Penggugat tidak ada yang membuktikan bahwa terhadap obyek perkara perdata Nomor 109/Perdata/1967 telah dilakukan eksekusi atau bukti lain berupa surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan eksekusi berupa pembagian tanah dan bahwa obyek tanah sengketa dalam perkara a quo adalah hak Pembanding semula Penggugat ataupun suatu kesepakatan perdamain yang isinya benar obyek sengketa perkara a quo merupakan hak Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subyek hukum dalam perkara Nomor 109/Perdata/1967 Pengadilan Negeri Gianyar di Denpasar, seharusnya dilibatkan sebagai pihak berperkara guna dapat memberikan kejelasan perihal pembagian obyek sengketa tersebut dalam amar putusan perkara perdata Nomor 109/Perdata/1967 Pengadilan Negeri Gianyar di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolak memori banding Pembanding semula Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 8 Agustus 2024 harus dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi persidangan perkara perdata, perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 oleh kami I Nyoman Somanada, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Suwarno, S.H., M.H., dan Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 214/PDT/2024/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 September 2024 Nomor 214/PDT/2024/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sistim Informasi persidangan secara elektronik pada hari Selasa Tanggal 17 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, Slamet Syafiudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Suwarno, S.H., M.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Slamet Syafiudin, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Meterai ..... Rp10.000,00-
2. Redaksi ..... Rp10.000,00-
3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00-

Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)